



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan bidang transportasi di daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang transportasi perdesaan;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang transportasi perdesaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, diperlukan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang transportasi perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Transportasi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi perdesaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Petunjuk operasional kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan pemerintah daerah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Transportasi Perdesaan.
- (2) Petunjuk operasional kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan yang didanai dana alokasi khusus; dan
 - b. mewujudkan terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang didanai dana alokasi khusus.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan meliputi:

- a. pengadaan sarana moda transportasi darat;
- b. pengadaan sarana moda transportasi perairan;
- c. pembangunan dermaga rakyat di sungai dan danau;
- d. pembangunan dan/atau peningkatan jalan desa strategis; dan
- e. renovasi atau penggantian jembatan gantung.

Pasal 4

- (1) DAK Fisik Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) DAK Fisik Transportasi Perdesaan diarahkan untuk daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk,

dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan mengacu pada rincian lokasi dan target keluaran kegiatan dalam dokumen rencana kegiatan yang ditandatangani perwakilan pemerintah daerah dan Kementerian di dalam portal (*website*) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).
- (2) Dalam hal terdapat sisa kontrak dari rencana kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan rencana kegiatan paling banyak 1 (satu) kali dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran DAK Fisik Transportasi Perdesaan berupa perubahan target keluaran pada menu kegiatan yang telah disepakati di dalam dokumen rencana kegiatan.
- (3) Perubahan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan kepada Menteri melalui sekretariat jenderal cq. biro perencanaan dan kerja sama paling lama minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal terjadi optimalisasi penggunaan anggaran DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah tidak diperkenankan merubah menu kegiatan dan rincian lokasi yang telah disepakati dalam dokumen rencana kegiatan.
- (5) Batas waktu dan tata cara perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan terdiri atas:
 - a. lelang;

- b. e-katalog; atau
 - c. swakelola.
- (2) Dalam hal metode pelaksanaan yang dipilih tidak memungkinkan untuk digunakan, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan metode pelaksanaan tanpa mengubah berita acara rencana kegiatan di dalam portal (*website*) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Transportasi Perdesaan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya tender;
 - b. jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - c. jasa konsultan pengawasan kegiatan kontraktual;
 - d. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
 - e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
 - f. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium pereviu.
- (3) Dalam hal biaya penunjang yang diambil 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk biaya penunjang melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

- (1) Biaya tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan biaya tender untuk jenis kegiatan di dalam tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (2) Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan yang dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa honor bagi tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah pelaksana swakelola bagi anggota non aparatur sipil negara.
- (3) Jasa konsultan pengawasan kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c hanya untuk jenis kegiatan konstruksi.
- (4) Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan yang diadakan di kabupaten/kota setempat.
- (5) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan untuk menunjang persiapan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan ke lokasi kegiatan.
- (6) Kegiatan pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa kegiatan rapat koordinasi antara Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dan inspektorat daerah.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan dilaksanakan secara berjenjang oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Dalam hal pembinaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dilaksanakan, Menteri melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dana alokasi khusus di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Kepala daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021 berupa:
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan akhir kegiatan; dan
 - c. laporan dampak (*outcome*) kegiatan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan disampaikan kepala daerah kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (3) Laporan akhir kegiatan dan laporan *outcome* kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disusun dan disampaikan kepala daerah kepada Menteri paling lama minggu pertama bulan Maret tahun 2022.
- (4) Kepala daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal *cq.* Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, dan gubernur sesuai dengan format pelaporan DAK Fisik Transportasi Perdesaan.
- (5) Format pelaporan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Kepala daerah kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau dalam pemantauan dan evaluasi ditemukan penyalahgunaan keluaran (*output*) yang dihasilkan melalui DAK Fisik Transportasi Perdesaan, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. rekomendasi pengurangan alokasi DAK Fisik Transportasi Perdesaan tahun berikutnya yang disampaikan kepada menteri/kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan kepala daerah kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan.

Pasal 12

- (1) Menteri menugaskan inspektorat jenderal untuk melakukan pengawasan teknis dan pemeriksaan pelaksanaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan sesuai kewenangannya.
- (2) Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan unit teknis dan inspektorat daerah.
- (3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan serta disampaikan kepada Menteri.

Pasal 13

Ketentuan mengenai petunjuk operasional kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan tahun anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 418) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 928) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1779

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Teguh

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN
ANGGARAN 2021

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DAK FISIK TRANSPORTASI
PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Ruang Lingkup
- BAB II TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
- A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat
 - B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan
 - C. Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau)
 - D. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis
 - E. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung
 - F. Target *Output* Kegiatan
 - G. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
 - H. Pelaporan
- BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Transportasi Perdesaan diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional Ke-2 pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian diharapkan daerah akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Transportasi Perdesaan secara khusus diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan maka disusun Petunjuk Operasional Kegiatan yang merupakan pedoman tata cara penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan bagi pemerintah daerah pelaksana yang berisi penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Transportasi Perdesaan yaitu untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang menghubungkan:

1. Daerah tertinggal atau terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;

2. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju pusat distribusi dan pusat administrasi pemerintahan;
4. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

C. Ruang Lingkup

1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Transportasi Perdesaan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

- a. Kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
- b. Kegiatan fisik berupa pembangunan baru Dermaga Rakyat di sungai dan danau untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah aliran sungai dan danau di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
- c. Kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di

Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

- d. Kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

2. Kriteria Lokasi Prioritas

- a. Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
- b. Daerah Tertinggal yang terentaskan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengamanatkan perlunya pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan paling lama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan;
- c. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk berdasarkan Rencana Induk Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024;
- d. Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024; dan
- e. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan.

1. Jenis Sarana Transportasi Darat

Sarana transportasi darat dipergunakan sebagai angkutan penumpang/barang berupa angkutan perdesaan atau angkutan barang untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan lokal setempat.

Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

a. Kendaraan *Pick Up (Single Cabin)*

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (2x4)/ *single gardan* atau 4 (empat) roda (4x4)/ *double gardan* sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan; dan

b. Kendaraan *Minibus/Microbus*

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak dua roda (2x4) atau 4 (empat) roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis sarana transportasi darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan.

a. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Pick-Up*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Pick-up</i> kabin tunggal dengan bak muatan terbuka dan/atau tertutup.
2.	GVW (JBB)	<3,5 (tiga koma lima) Ton
3.	Sistem	Memiliki 4 (empat) roda yang digerakkan

No	Uraian	Spesifikasi
	Penggerak	oleh: a. penggerak roda belakang atau 2 (dua) roda (4x2) b. penggerak 4 (empat) roda (4x4)
4.	Dimensi	a. tinggi bak bagian dalam: maksimum 500 mm (lima ratus milimeter) b. tinggi kendaraan bermotor: ketentuan tinggi kendaraan bermotor 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan dan/atau 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter) diukur dari permukaan tanah

b. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Microbus/Minibus*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Microbus/Minibus</i> dengan kapasitas 10 (sepuluh)- 20 (dua puluh) kursi
2.	GVW (JBB)	<8 (delapan) Ton
3.	Sistem Penggerak	a. penggerak roda belakang atau 2 (dua) roda (4x2) b. penggerak 4 (empat) roda (4x4)
4.	Dimensi	a. panjang kendaraan kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus lima) mm b. lebar kendaraan kurang lebih 1.695 mm (seribu enam ratus sembilan puluh lima milimeter) c. tinggi kendaraan kurang lebih 2.095 mm (dua ribu Sembilan puluh lima milimeter), diukur dari permukaan tanah

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas oleh kepala daerah;

- b. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target keluaran yang telah disepakati di dalam rencana kegiatan pada portal (*website*) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA);
 - c. pengadaan sarana transportasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama/Koperasi di lokasi tersebut yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi atau unit usaha yang mendukung pengembangan komoditas lokal setempat; dan
 - d. perangkat Daerah pelaksana menetapkan trayek untuk kendaraan penumpang yang berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pengelolaan dan Pemeliharaan
- a. Perangkat daerah pelaksana wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah pembina BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima moda transportasi untuk melakukan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan moda transportasi yang telah dihibahkan;
 - b. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima bantuan bersama dengan Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan tarif penggunaan sarana transportasi angkutan penumpang dan angkutan barang untuk menunjang biaya operasional; dan
 - c. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi agar dapat digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat.
5. Ketentuan Khusus
- a. sarana moda transportasi dilarang untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu;
 - b. sarana moda transportasi wajib menggunakan plat kuning, tidak diperkenankan plat hitam atau plat merah; dan

- c. setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu: Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran pelaksanaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana transportasi perairan untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik perairan setempat dan standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

1. Persyaratan Teknis

- a. jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (*gross tonnage*) dibawah 20 (dua puluh) GT (*gross tonnage*) dan/atau maksimal kapasitas 25 (dua puluh lima) penumpang;
- b. perangkat daerah pelaksana kegiatan wajib menetapkan rancang bangun dan Rencana Anggaran Biaya sarana transportasi perairan sebelum penyusunan Rencana Kegiatan DAK;
- c. rancang bangun sarana transportasi perairan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik perairan setempat; dan
- d. dalam hal keselamatan transportasi mengacu pada Peraturan Perundangan tentang Standar Kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia.

2. Pelaksanaan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan urusan oleh kepala daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target keluaran yang telah disepakati di dalam rencana kegiatan pada portal (*website*) Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA); dan
- c. pengadaan sarana transportasi dilakukan melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang

kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama/Koperasi di lokasi kegiatan yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi atau unit usaha yang mendukung pengembangan komoditas lokal setempat;

3. Pengelolaan dan Pemeliharaan

1. Perangkat daerah pelaksana wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah pembina BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima moda transportasi untuk melakukan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan moda transportasi yang telah dihibahkan;
2. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima bantuan bersama dengan Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan tarif penggunaan sarana transportasi angkutan penumpang dan angkutan barang untuk menunjang biaya operasional;
3. BUM Desa/BUM Desa Bersama/koperasi penerima wajib melakukan pemeliharaan dan pengelolaan moda transportasi agar sarana moda transportasi dapat digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat; dan
4. dalam hal pengoperasian moda, pengelola berkewajiban mengurus ijin operasional dan rekrutmen awak kapal berpengalaman sesuai ketentuan peraturan perundangan.

4. Ketentuan Khusus

1. sarana moda transportasi dilarang untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu.
2. setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu: Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran pelaksanaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

C. Pembangunan Dermaga Rakyat di Sungai/Danau

1. Fungsi Dermaga Rakyat

Dermaga Rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai

pengumpan/sub pengumpan bagi dermaga/pelabuhan yang lebih besar di Sungai/Danau, melalui:

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal;
- b. Pelayanan bongkar muat barang;
- c. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
- d. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal;
- e. Menunjang Kegiatan Pariwisata; dan
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Teknis

Rancang bangun Dermaga Rakyat di Sungai/Danau tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau), antara lain:

1. ketersediaan lahan calon lokasi dermaga rakyat harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
2. tipe dermaga rakyat dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, kondisi arus sungai/danau, kapasitas kapal/perahu yang dilayani serta memenuhi standar keselamatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. pembangunan Dermaga rakyat harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan (FS), gambar detail rancang bangun / *Detailed Engineering Design* (DED), Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
4. dokumen perencanaan berupa FS, DED, dan RAB kegiatan wajib dilengkapi sebelum tahun anggaran berjalan sebagai syarat pengusulan kegiatan;
5. dermaga rakyat yang dibangun wajib memiliki fasilitas tambat sesuai dengan kapasitas kapal yang akan dilayani;
6. penggunaan material dalam pembangunan dermaga rakyat mempertimbangkan ketersediaan material lokal, tingkat ketahanan material dan kemudahan dalam pemeliharaan;
7. lokasi dermaga rakyat harus sudah memiliki akses dan dibangun pada lokasi yang strategis yang dapat mendukung dalam meningkatkan

aksesibilitas ke fasilitas pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) dan/atau mendukung pengembangan perekonomian daerah;

8. dalam penyusunan rancang bangun dermaga rakyat harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
9. pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Khusus

1. pembangunan Dermaga Rakyat harus merupakan pembangunan baru sehingga tidak diperkenankan berupa kegiatan rehabilitasi, perluasan atau pembangunan lanjutan dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya.
2. pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*).
3. pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat apabila tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sehingga menyebabkan dermaga rakyat yang dibangun tidak fungsional maka pembangunan wajib diselesaikan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit oleh pihak internal dan eksternal.
4. pada lokasi kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat, diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, dan konsultan.

D. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis

1. Ruang Lingkup Jalan Desa Strategis
 - a. Jalan Desa Strategis adalah Jalan Desa yang tidak tercatat sebagai Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah;

- b. Jalan Desa Strategis merupakan bagian dari perencanaan ruas jalan strategis daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Daftar Ruas Jalan Desa Strategis yang merupakan calon Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024;
- c. jembatan yang berada di dalam ruas jalan desa strategis dan menjadi penghubung di dalam ruas Jalan Desa Strategis yang akan dibangun/ditingkatkan pada tahun anggaran 2021 sebagai sarana lalu lintas orang dan barang;
- d. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis, antara lain:
 - 1) Ketersediaan lahan calon lokasi jalan dan jembatan harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
 - 2) Ruas yang dibangun/ditingkatkan memiliki nilai strategis dalam peningkatan aksesibilitas ke fasilitas pelayanan dasar (Pendidikan & Kesehatan) dan/atau mendukung pengembangan perekonomian daerah.
 - 3) Pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis harus dilengkapi dokumen perencanaan meliputi:
 - a. SK/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Daftar Ruas Jalan Desa Strategis;
 - b. Peta ruas jalan;
 - c. *Detail Engineering Design (DED)*;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - e. Studi kelayakan (FS).
 - 4) Dokumen perencanaan wajib dilengkapi sebelum tahun anggaran berjalan sebagai syarat pengusulan kegiatan;
 - 5) Dalam penyusunan rancang-bangun pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis harus mengacu kepada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terkait pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 6) Dalam penyusunan RAB memperhatikan kewajaran harga satuan material dan bahan sesuai standar yang berlaku;
 - 7) Mengoptimalkan penggunaan material lokal setempat; dan

- 8) Dalam pelaksanaan wajib melibatkan tenaga kerja lokal setempat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keahlian
- e. prioritas pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:
- 1) ruas jalan yang menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - 2) ruas jalan lingkar pulau di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
 - 3) ruas jalan penghubung menuju kawasan transmigrasi dan penghubung antar satuan permukiman di Kawasan transmigrasi;
 - 4) ruas jalan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi dan penghubung ke kawasan pariwisata di Daerah Tertinggal; dan
 - 5) ruas jalan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi dan penghubung ke kawasan pariwisata pada kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

2. Menu Kegiatan

1)Pembangunan Jalan Desa Strategis

Kegiatan membuka trase jalan baru atau membangun jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2)Peningkatan Jalan Desa Strategis


Kegiatan peningkatan struktur jalan untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang belum memiliki lapisan perkerasan sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Persyaratan Teknis


a. Kriteria Jalan Desa Strategis

Kriteria Jalan Desa Strategis adalah sebagai berikut:

- 1) jalan penghubung antar desa yang tidak termasuk jalan kabupaten;



- 2) jalan penghubung antar jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju desa terisolir;
- 3) jalan penghubung desa terisolir menuju pelayanan dasar, pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat administrasi; Desa ke Pusat Pelayanan Lingkungan;



- 4) jalan penghubung menuju/keluar dan di dalam kawasan transmigrasi; dan
- 5) jalan penghubung dari desa di kecamatan LOKPRI menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan PLBN atau jalan berstatus di atasnya serta jalan di dalam pulau kecil terluar berpenduduk.

b. Spesifikasi teknis Jalan Desa Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis diutamakan ketercapaian konektivitas antar wilayah dan peningkatan aksesibilitas ke fasilitas dasar dan fasilitas yang menunjang perekonomian daerah.

Dalam penentuan spesifikasi teknis memperhatikan beberapa hal seperti berikut:

- 1) kebutuhan panjang ruas jalan yang akan ditangani;

- 2) analisa beban lalu lintas jalan;
- 3) karakteristik wilayah (kondisi tanah dan kontur tanah); dan
- 4) ketersediaan sumber pendanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis mengacu pada NSPK tentang Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan NSPK tentang Manual Desain Perkerasan Jalan serta peraturan perundangan lain yang terkait.

a) Pembangunan Jalan Desa Strategis

Spesifikasi untuk kegiatan pembangunan jalan desa strategis adalah minimal hingga pekerjaan lapis pondasi bawah (*Sub Base Course*) berupa timbunan pilihan atau lapisan pasir dan batu (sirtu) atau lapisan lain yang sejenis dengan kualitas serupa atau maksimal hingga perkerasan lapis permukaan berupa Lapisan penetrasi (Lapen) Makadam mengacu pada SNI 6751:2016;

b) Peningkatan Jalan Desa Strategis

Pemilihan jenis perkerasan didasarkan pada

- 1) volume lalu lintas jalan;
- 2) umur rencana perkerasan jalan;
- 3) kondisi fondasi jalan; dan
- 4) efisiensi biaya.

Perencanaan mempertimbangkan biaya terendah selama umur rencana, keterbatasan dan kepraktisan pelaksanaan.

Spesifikasi untuk kegiatan peningkatan jalan desa strategis diutamakan untuk jenis perkerasan jalan dengan lalu lintas rendah dan sedang, untuk jenis perkerasan yang direkomendasikan adalah konstruksi perkerasan lentur berupa Lapisan penetrasi macadam (Lapen) mengacu pada SNI 6751:2016 dengan tahapan pengerjaan kegiatan mengacu pada Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau referensi lain dengan kualitas serupa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah lokasi kegiatan.

Untuk konstruksi perkerasan kaku (*rigid pavement*) perlu dilengkapi rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Tim

Independen atau Perguruan Tinggi Negeri terkait ruas jalan tersebut.

c) Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis Untuk Tanah Problematik

Untuk daerah yang membutuhkan perlakuan khusus dalam pembangunan/peningkatan konstruksi jalan yang disebabkan lokasi pekerjaan merupakan tanah problematik yang meliputi tanah lunak baik organik maupun non organik, tanah ekspansif dan tanah gambut penentuan standar spesifikasi konstruksi jalan pada tanah problematik dibuktikan melalui tes in situ CBR (*California Bearing Ratio*) sesuai SNI 03-1731-1989 atau CBR Laboratorium sesuai SNI 03-1744-1989 dan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Tim Independen atau Perguruan Tinggi Negeri terkait ruas jalan tersebut.

d) Jembatan dalam ruas Jalan Desa Strategis

Jembatan dalam ruas jalan desa strategis adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai, saluran irigasi atau jurang yang digunakan untuk menghubungkan ruas jalan desa strategis. Tujuan dari pembangunan jembatan di sini adalah untuk sarana penghubung lalu-lintas kendaraan dari ruas jalan yang direncanakan untuk dibangun.

Desain konstruksi jembatan dalam ruas Jalan Desa Strategis yang dibangun mengacu pada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) tentang Kriteria Desain Jembatan Standar.

4. Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan


- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum atau perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketransmigrasian untuk ruas di kawasan transmigrasi atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan urusan oleh Perangkat Daerah terkait yang disahkan oleh kepala daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan desa strategis mengoptimalkan penggunaan material lokal dan melibatkan tenaga kerja lokal di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian;

- c. jalan desa strategis yang telah selesai dibangun akan menjadi aset pemerintah daerah;
- d. Perangkat Daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. ruas Jalan Desa Strategis yang telah selesai dibangun/ditingkatkan paling lambat dalam jangka waktu satu tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


E. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung

1. Ruang Lingkup Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung meliputi:
 - a. renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan) dan menunjang kegiatan perekonomian;
 - b. jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi, dapat dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak;
 - c. menu renovasi/penggantian jembatan gantung meliputi:
 - 1) rehabilitasi jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak ringan sampai tingkat sedang dan tidak memerlukan penggantian berat, contoh: rusak selasar jembatan, rusak sebagian sling, dll.
 - 2) penggantian jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi.
2. Persyaratan Teknis
 - a. jembatan gantung yang akan direnovasi sudah menjadi aset pemerintah daerah/pemerintah desa;
 - b. OPD pelaksana menetapkan rancang bangun (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum tahun anggaran berjalan sebagai syarat pengusulan;

- c. Dalam menetapkan rancang bangun jembatan gantung untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) karakteristik sungai untuk menentukan elevasi lantai jembatan, seperti:
 - i. lebar sungai, tinggi tebing dan kondisi tebing sungai;
 - ii. rata-rata tinggi air normal sungai; dan
 - iii. rata-rata frekuensi banjir dan tinggi air banjir maksimal;
 - 2) kondisi tanah, untuk perkiraan letak dan jenis fondasi jembatan;
 - 3) beban rencana jembatan:
 - i. beban vertical berupa beban mati/beban dari material jembatan itu sendiri dan beban hidup dari pengguna jembatan (maksimal kendaraan roda dua);
 - ii. beban samping berupa beban angin yang terjadi pada sisi depan yang terbuka dari batang-batang jembatan;
 - 4) lokasi jembatan; dan
 - 5) umur rencana jembatan gantung;
- d. berdasarkan bentangnya terdapat beberapa desain jembatan gantung yang direkomendasikan untuk dapat digunakan:
- 1) Tipe asimetris JUDESA (contoh: bentang $40 \text{ m} < L < 60 \text{ m}$)



- 2) Tipe double asimetris JUDESA (contoh: bentang $60 \text{ m} < L < 120 \text{ m}$)



- 3) Tipe Steel Truss untuk bentang 16 m – 32 m
 - 4) Tipe Suspension untuk bentang 40 m – 200 m
 - 5) Tipe Suspended untuk bentang 40 m – 300 m
- e. pelaksanaan Konstruksi jembatan gantung mengacu pada konstruksi Jembatan Untuk Pedesaan (JUDESA) yang diterbitkan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 atau referensi lain dengan desain dan kualitas serupa serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
- f. Dalam pelaksanaan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan material lokal dan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian.
3. Pengelolaan dan Pemeliharaan
- a. pemerintah daerah menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemeliharaan Jembatan Gantung mengacu kepada pedoman Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi serta Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Khusus
- a. Pelaksanaan kegiatan selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan untuk menggunakan kontrak tahun jamak (*multiyears*); dan
 - b. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga menyebabkan bangunan jembatan gantung

menjadi tidak fungsional maka pelaksanaan kegiatan wajib dilanjutkan menggunakan APBD pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit oleh pihak internal dan eksternal.

F. TARGET *OUTPUT* KEGIATAN

Adapun output kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan:

1. Daerah tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
2. kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
3. kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju Ibu kota Kecamatan;
4. pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah; dan
5. seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

G. PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. *Output*

- a. Jumlah sarana transportasi baik sarana transportasi darat dan perairan yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, administrasi pemerintahan, pusat produksi, pusat distribusi dan kawasan pariwisata;
- b. Jumlah Dermaga Rakyat (sungai/danau) yang dibangun sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai/danau dan meningkatkan laju pergerakan barang/orang di Daerah Tertinggal, Pulau Kecil Terluar berpenduduk, Kawasan

- Perbatasan, Kawasan Transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- c. Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, Kawasan Perbatasan, Kawasan Transmigrasi dan Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - d. Jumlah jembatan gantung yang direnovasi/diganti sehingga meningkatkan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Kawasan Transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - e. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti (termasuk DAK bidang lain);
 - f. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Transportasi Perdesaan;
 - g. Jumlah Kabupaten/Kota yang realisasi output dan keuangan tercapai sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati; dan
 - h. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.
2. Dampak Kegiatan (*Outcome*)
- Indikator *outcome* dibagi kedalam 3 tingkatan sebagai berikut:
- a) Dampak Jangka Pendek (*Immediate outcome*)
Merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan pada saat kegiatan selesai dikerjakan.
 - b) Dampak Jangka Menengah (*Intermediate outcome*)
Merupakan dampak yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu akibat dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun.
 - c) Dampak Jangka Panjang (*Impact*)
Merupakan dampak jangka panjang yang diharapkan dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun.

Tabel 3.1 Indikator Penilaian *Outcome* Kegiatan

<i>Output</i>	<i>Immediate Outcome</i>	<i>Intermediate Outcome</i>	<i>Impact</i>
1. Jumlah panjang jalan desa strategis yang dibangun dan ditingkatkan	1. Meningkatnya %desa dengan jalan antar desa diperkeras 2. Meningkatnya %desa dengan jalan antar desa terluas aspal	Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi melalui:	Menurunnya rata-rata biaya transportasi masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan (%)
2. Jumlah unit moda transportasi darat dan air	1. Meningkatnya %desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik 2. Meningkatnya rata-rata pendapatan BUMDes/Koperasi yang mengelola sarana transportasi perdesaan	a. Menurunnya rata-rata waktu tempuh masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan	
3. Jumlah unit dermaga sungai atau danau untuk orang dan barang	3. Meningkatnya frekuensi sandar kapal yang memanfaatkan dermaga hasil DAK Transportasi Perdesaan	b. Meningkatnya %desa yang mudah mengakses fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan	
4. Jumlah unit jembatan gantung yang direnovasi	4. Meningkatnya %desa yang memanfaatkan jembatan gantung sebagai sarana penyeberangan		

H. Pelaporan

- a. laporan kegiatan disusun oleh OPD pelaksana kegiatan dilaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan disahkan oleh Kepala Daerah;
- b. laporan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 - 1) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - 3) Laporan dampak (*Outcome*) Kegiatan.
- c. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dilaporkan per triwulan melaporkan perkembangan realisasi output dan realisasi keuangan dengan format sebagaimana terlampir;
- d. laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan laporan *outcome* kegiatan paling lambat dikirimkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) ke Kementerian pada Bulan Maret tahun anggaran berikutnya sesuai dengan format sebagaimana terlampir

- e. laporan *outcome* kegiatan terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:
 - 1) Laporan Dampak Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)
 - 2) Laporan Dampak Jangka Menengah (*Intermediate Outcome*)
 - 3) Laporan Dampak Jangka Panjang (*Impact*)
- f. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
 - 1) realisasi keuangan;
 - 2) capaian keluaran (*output*) kegiatan;
 - 3) rencana pemanfaatan keluaran (*output*) kegiatan;
 - 4) jumlah tenaga kerja;
 - 5) jumlah masyarakat penerima manfaat; dan
 - 6) dokumentasi hasil *output*.

CONTOH FORMAT LAPORAN PER TRIWULAN
 DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER TRIWULAN
 DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi :
 Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Realisasi		Kesesuaian sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah		
		Sat	Vol	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	No. Kode
					DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)									

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah

1. Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
3. Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Permasalahan Terkait dengan DPA;
5. Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK;
6. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
7. Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
8. Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D;
9. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
10. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

.....,, 2021

Kepala Bappeda

Kabupaten/Kota

N.I.P.:.....

Halaman 1. CONTOH FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi :
Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan							Realisasi		Kesesuaian sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah		
		Sat	Vol	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	No. Kode
						DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)									

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah

11. Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
12. Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
13. Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
14. Permasalahan Terkait dengan DPA;
15. Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK;
16. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
17. Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
18. Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D;
19. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
20. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

Halaman 2. CONTOH FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN DOKUMENTASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi :
Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Dokumentasi (foto perkembangan hasil pelaksanaan)
1.	Desa.... Kecamatan	0 %	Foto
			30%	Foto
			60%	Foto
			100%	Foto

Kepala OPD
Kabupaten/Kota
(ttd)

Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota
(ttd)

.....,, 2022
Kepala Daerah
Kabupaten/Kota
(ttd)

CONTOH FORMAT PELAPORAN Dampak (*OUTCOME*) KEGIATAN
 DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN DAMPAK JANGKA PENDEK (*IMMEDIATE OUTCOME*) KEGIATAN KEGIATAN
 DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi :
 Kabupaten/kota :

Output	Jumlah lokasi Kegiatan	Total Volume	Indikator Immediate Outcome	2020	2022
Jumlah panjang jalan desa strategis yang dibangun dan ditingkatkan ruas jalan Km	Persentase desa dengan permukaan jalan terluas diperkeras (%) %%
			Persentase %desa dengan permukaan jalan terluas aspal (%)%%
Jumlah unit moda transportasi darat dan air Desa Unit (moda darat dan moda air)	Persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik (%)%%
			Meningkatnya rata-rata pendapatan BUMDes/Koperasi yang mengelola sarana transportasi perdesaan	Rp.....	Rp.....
Jumlah unit dermaga sungai atau danau untuk orang dan barang Desa Unit	Frekuensi sandar kapal yang memanfaatkan dermaga rakyat hasil DAK Transportasi Perdesaan (rata-rata per hari) Kapal/hari Kapal/hari
Jumlah unit jembatan gantung yang direnovasi/diganti Desa Unit	Persentase desa dalam 1 (satu) kecamatan yang memanfaatkan jembatan gantung sebagai sarana penyeberangan % %

Halaman 2. CONTOH FORMAT PELAPORAN *OUTCOME* KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN DAMPAK JANGKA MENENGAH (*INTERMEDIATE OUTCOME*) KEGIATAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi :

Kabupaten/kota :

<i>Intermediate Outcome</i>	No	Indikator	2020	2022
Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi	I	Rata-Rata Waktu Tempuh Masyarakat Desa Ke Fasilitas Pelayanan Dasar, Pusat Pertumbuhan Dan Administrasi Pemerintahan:		
	1	Rata-rata waktu tempuh menuju kantor Kecamatan terdekat (Menit) Menit Menit
	2	Rata-rata waktu tempuh menuju Ibu Kota Kabupaten (Menit) Menit Menit
	II	Kemudahan Mengakses Fasilitas Pelayanan Dasar, Pusat Pertumbuhan, Dan Pusat Administrasi Pemerintahan		
	3	Persentase desa yang mudah mengakses ke kantor Kecamatan terdekat % %
	4	Persentase desa yang mudah mengakses ke Ibu Kota Kabupaten % %

Halaman 3. CONTOH FORMAT PELAPORAN *OUTCOME* KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN DAMPAK JANGKA PANJANG (*IMPACT*) KEGIATAN KEGIATAN
DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi :
Kabupaten/kota :

<i>Impact</i>	No	Indikator	2020	2022
Menurunnya rata-rata biaya transportasi masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat pertumbuhan, dan pusat administrasi pemerintahan		Rata-Rata Biaya Transportasi Yang Dikeluarkan Masyarakat Desa Untuk Menuju Ke Pusat Pelayanan Dasar, Pusat Pertumbuhan Dan Administrasi Pemerintahan:		
	1	Rata-rata biaya menuju Kantor Kecamatan terdekat (Rp.)	Rp.....	Rp.....
	2	Rata-rata biaya menuju Ibu Kota Kabupaten (Rp.)	Rp.....	Rp.....

Kepala OPD
Kabupaten/Kota
(ttd)

Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota
(ttd)

.....,, 2022
Kepala Daerah
Kabupaten/Kota
(ttd)

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Perdesaan Tahun 2021 di daerah. Melalui petunjuk operasional ini diharapkan akan terselenggara perencanaan, penyelenggaraan, serta pemanfaatan DAK Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan yang tepat sasaran berasaskan *good governance*.

Diharapkan melalui Petunjuk Operasional DAK Bidang Transportasi Perdesaan ini dapat mempermudah pelaksanaan DAK Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan di daerah sehingga peningkatan konektivitas antarwilayah di daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat dapat terwujud.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Teguh